



Pengetahuan dan sosialisasi pajak kepada calon wajib pajak masa depan

Renaldy Budiman¹, Awalludin Malik¹, Zena S.E., M.Ak¹

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pamulang, Indonesia

Email: renaldybudiman27@gmail.com, awalludinmalik1@gmail.com, 02725@unpam.ac.id.

Article history: Received on 25 Oktober 2021, Revised on 30 November 2021, Published on 12 Desember 2021

ABSTRACT

Based on the Tridarma in higher education, namely education, research, and community service, therefore, it is hoped that universities can carry out this dharma maximally and effectively. Community service is a tertiary education program that is very well received in socializing and introducing new systems to the community to increase public knowledge. One way to increase public knowledge is to provide debriefing through the dissemination of knowledge, skills, and practices that are useful for the community to improve quality. Community Service is a form of student creativity program in carrying out dharma in higher education. The Service Program that is carried out is "The importance of tax knowledge and socialization to prospective future taxpayers". The form of this program is socialization and assistance in increasing enthusiasm and learning about taxes. Based on the Community Service program above, which is to create students to increase synergy in the community, and apply the science and technology that has been learned. Help empower secondary school children through learning about taxes and how to be good taxpayers. It is hoped that with this PKM, the mindset or mindset can change and be accepted by the community and the PKM participants themselves so that they become obedient taxpayers in the future.

Keywords : Taxation, Socialization, Taxpayers

ABSTRAK

Berdasarkan kepada Tridarma diperguruan tinggi yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, oleh karena itu kiranya perguruan tinggi dapat melaksanakan darma tersebut dengan maksimal dan efektif. Pengabdian kepada masyarakat merupakan darma perguruan tinggi yang diterima sangat baik dalam mensosialisasikan dan mengenalkan sistem baru kepada masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat. Salah satu cara meningkatkan pengetahuan masyarakat adalah dengan memberikan pembekalan melalui sosialisasi pengetahuan, keterampilan dan praktek yang berguna bagi masyarakat untuk meningkatkan kualitas. Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan wujud program kreativitas mahasiswa dalam melaksanakan darma diperguruan tinggi. Program Pengabdian yang diusung adalah "Pentingnya pengetahuan dan sosialisasi pajak kepada calon wajib pajak masa depan". Bentuk dari program ini adalah sosialisasi dan pendampingan dalam meningkatkan semangat dan pembelajaran mengenai pajak. Berdasarkan program Pengabdian Kepada Masyarakat di atas yakni mewujudkan para mahasiswa meningkatkan sinergi pada masyarakat, menerapkan ilmu dan teknologi yang sudah di pelajari. Membantu pemberdayaan anak-anak sekolah menengah melalui pembelajaran pajak dan bagaimana menjadi wajib pajak yang baik. Diharapkan dengan adanya PKM ini mindset atau pola pikir dapat berubah dan diterima oleh masyarakat maupun peserta PKM itu sendiri sehingga menjadi wajib pajak yang taat di masa depan.

Kata Kunci : Perpajakan, Sosialisasi, Wajib Pajak

Pendahuluan

Pajak sudah ada sejak dahulu kala tidak terkecuali Indonesia pada masa zaman kerajaan, hanya saja pada zaman dulu pungutan pajak bersifat memaksa dan pungutan dalam bentuk upeti. Memiliki timbal balik sebagai rakyat yang membayar pungutan dan rakyat mendapatkan jaminan dari Raja. Pajak masuk ke Indonesia sejak masa kolonial Hindia Belanda, awal pajak yang dikenakan misalnya pajak rumah, pajak usaha, sewa tanah. Pajak merupakan iuran yang wajib dibayarkan orang pribadi kepada negara dan bersifat memaksa dikarenakan pajak sebagai sumber keuangan negara. Pembangunan bangsa telah dirancang oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencapai kemakmuran bagi seluruh rakyat dan menjadikannya negara yang merdeka. Dalam rangka mewujudkan pembangunan bangsa, perlu adanya kerjasama antara pemerintah dan masyarakat, yang akan berjalan secara efektif. Kemandirian suatu negara, baik secara ekonomi maupun politik, dapat menjadi parameter yang umum digunakan untuk menentukan posisi suatu negara dalam hubungan internasional. Jadi upaya pemerintah (khususnya pemerintah Indonesia) dalam hal ini meningkatkan penerimaan pajak.

Meningkatnya penerimaan negara dari sektor pajak merupakan bagian dari sumber pendanaan yang masih sangat tersedia secara luas, karena yang kita tahu populasi Indonesia yang terus meningkat setiap tahunnya. Pajak dapat digunakan untuk mengatur kegiatan ekonomi di Indonesia. Sebagai lembaga pemerintah, DJP (Direktorat Jendral Pajak) yang memiliki otoritas dalam memungut pajak dari masyarakat, terus beroperasi dengan segala cara melalui program pemungutan dan perluasan di sektor perpajakan. Di bidang pemungutan pajak, ada ketentuan pemungutan seperti UU No 16 2009. Penggunaan pajak yang tepat menciptakan hubungan antara rakyat dengan pemerintah di dalam suatu negara untuk memastikan bahwa biaya dan manfaat pembangunan diberikan secara merata. Oleh karena itu, kesejahteraan masyarakat dan pembangunan nasional sangat dipengaruhi oleh peran penerimaan pajak.

Pada saat yang sama, sosialisasi pajak harus dilakukan baik untuk calon wajib pajak dan wajib pajak seperti siswa/siswi sekolah menengah. Sosialisasi pajak bertujuan untuk membantu masyarakat umum dalam menghitung, membayar, dan melaporkan pajak. Apabila wajib pajak mendapatkan pemahaman yang baik dan benar dengan diadakannya sosialisasi ini, maka wajib pajak akan mengetahui pentingnya akan kewajiban pajak yang ditanggung oleh wajib pajak itu sendiri. Dalam hal ini menyatakan bahwasannya dengan adanya sosialisasi pajak secara mendalam bisa meningkatkan pemahaman calon wajib pajak tentang seluruh masalah yang berhubungan terkait perpajakan.

Pengetahuan Pajak adalah proses mengubah sikap dan perilaku masyarakat atau wajib pajak untuk tujuan pertumbuhan manusia melalui cara pendidikan. Dengan pengetahuan perpajakan yang benar dan baik bisa meningkatkan kepatuhan wajib pajak

akan pentingnya memenuhi kewajiban pajak, dan wajib pajak dapat melakukannya dengan mengikuti undang - undang perpajakan. Sosialisasi perpajakan juga penting dilakukan sejak dini sehingga ketika sudah dewasa diharapkan semakin sadar akan kewajiban perpajakannya dan menjadi wajib pajak yang taat dan patuh, apapun pekerjaan yang dimilikinya. Maka dari itu sosialisasi diharapkan bisa memberikan dampak positif bagi masyarakat untuk mengetahui pentingnya membayar pajak dan meningkatkan pemahaman kewajiban dan manfaat perpajakannya, serta mampu mengedukasi wajib pajak di masa depan tentang pentingnya membayar pajak di Indonesia.

Definisi Pajak

Pajak adalah iuran wajib masyarakat baik orang pribadi atau badan yang yang dapat dipaksakan berdasarkan Undang-undang untum membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan (Budi.S : 2016).

Berikut adalah beberapa fungsi dari pajak, yaitu :

1. Fungsi Mengatur.

Fungsi Mengatur atau Regulerend yaitu berasal dari kata Regular yang berarti mengatur, yang mana fungsi mengatur ini adalah guna mengatur kebijakan negara dalam hal sosial dan ekonomi. Contohnya adalah:

a. Bea masuk tinggi produk LN untuk melindungi produk lokal.

Melindungi investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia, baik itu dengan mendirikan perusahaan, perkebunan, pertambangan dan lain sebagainya. Sehingga diharapkan bisa menyerap Tenaga Kerja Indonesia. Misalnya, ketika ada banyak produk luar negeri yang masuk, maka untuk melindungi produk lokal tersebut dikenakan biaya impor yang tinggi agar harganya tidak lebih murah dari produk lokal.

b. Untuk mengurangi kesenjangan sosial maka dikenakan pajak lebih tinggi pada barang mewah.

Misalnya untuk mengurangi kesenjangan sosial, maka dikenakan pajak lebih tinggi pada barang mewah contohnya, seperti mobil sport biasanya hak pajaknya di atas 100% jadi jika mobil mewah itu di luar negeri harganya sekitar 3 miliar, maka bisa jadi lebih dari 6 miliar karena pajaknya lebih dari 100% tujuannya adalah untuk mengendalikan agar tidak semua orang bisa membeli mobil mewah tersebut.

c. Untuk mendukung udara bersih, maka untuk mobil rendah emisi (LCGC) diberi keringanan pajak.

d. Dalam rangka mendukung udara bersih maka untuk mobil rendah emisi atau LCGC diberi keringanan pajak. Karena pajaknya itu lebih murah daripada mobil-mobil non-LCGC maka, pajak PPnBM nyatanya lebih murah daripada LCGC sehingga harganya juga lebih murah meskipun tipe-tipe tertinggi untuk mobil LCGC itu mahal.

2. Fungsi Anggaran

Fungsi anggaran adalah sumber perolehan pendapatan utama negara, dimana anggaran tersebut dipergunakan untuk menanggung biaya negara serta investasi pemerintah. Contohnya adalah:

- a. Pengeluaran kegiatan rutin negara: Biasanya pengeluaran rutin seperti ini seperti Gaji PNS, Gaji TNI, dan lain-lain.
- b. Biaya Belanja Negara: Biasa disebut dengan APBN yang berguna untuk melihat apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan sudah sesuai atau belum dengan ketentuan negara.
- c. Biaya Belanja Pegawai: Pengeluaran belanja pegawai maksudnya adalah memberikan kompensasi dalam bentuk barang ataupun uang yang diberikan kepada pegawai pemerintahan DN atau LN.
- d. Biaya Anggaran Pembangunan: Anggaran pembangunan ini termasuk bagian dari APBN yang berasal dari hutang atau bantuan luar negeri. Anggaran perencanaan untuk masa depan yang di rinci secara kuantitatif yang memperlihatkan sebagaimana sumber daya dapat digunakan dalam periode tertentu dengan tujuan atau tindakan yang perlu dicapai.

3. Fungsi Stabilitas

Fungsi stabilitas adalah fungsi pajak dalam arti pajak sebagai alat bagi pemerintah untuk melindungi dan menjaga keseimbangan perekonomian di Indonesia, pemerintah memegang peran penting dalam menjaga stabilitas negara, sebagai pemungut pajak pemerintah harus menggunakan anggaran dari pajak tersebut dengan sebaik – baiknya dan untuk kepentingan negara serta kesejahteraan rakyat.

4. Fungsi Redistribusi

Fungsi redistribusi adalah fungsi pajak sebagai pendapatan negara yang digunakan untuk membayar segala keperluan negara. Pendapatan negara dari pajak dapat digunakan untuk berbagai hal, misalnya dalam pembangunan, membuka lowongan pekerjaan dan lain sebagainya dengan kepentingan negara dan rakyat.

Syarat Pemungutan Pajak

Dalam pemungutan pajak tentu saja ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar pemungutan pajak tersebut dapat dilakukan secara baik dan benar, beberapa syarat pemungutan pajak diantaranya :

1. Syarat Keadilan

Pemungutan pajak dilakukan harus berdasarkan keadilan, artinya dalam pemungutan pajak harus sesuai dengan kondisi dari masyarakat itu sendiri. Seorang dikenakan pajak sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki dan jika seorang itu tidak mampu maka tidak akan dikenakan pajak. Setiap hak dan kewajiban harus dipenuhi baik oleh masyarakat maupun pemerintah.

2. Syarat Yuridis

Pemungutan pajak dilakukan berdasarkan undang – undang yang berlaku, tidak bisa dilakukannya pemungutan pajak secara sembarangan, hal ini dilakukan agar tidak adanya pihak yang melakukan pemungutan secara sewenang – wenang.

3. Syarat Ekonomis

Pemungutan pajak yang dilakukan tidak boleh sampai mempengaruhi perekonomian masyarakat, artinya jangan sampai pemungutan pajak mengakibatkan ekonomi wajib pajak itu sampai terpengaruh atau usaha seseorang sampai mengalami penurunan. Pemungutan pajak harus dilakukan sesuai dengan kemampuan dari wajib pajak itu sendiri.

4. Syarat Finansial

Pemungutan pajak sepatutnya dilakukan secara efektif dan efisien, hal ini bertujuan agar memudahkan wajib pajak maupun pemungut pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Pemungutan pajak dilakukan dengan tepat sasaran dan tepat waktuserta harus mendapatkan hasil yang semaksimal mungkin sesuai dengan perhitungan yang telah dilakukan.

Tarif Pajak

Tarif pajak adalah besar kecilnya presentasi yang harus dibayar oleh wajib pajak kepada negara berdasarkan objek pajak dan subjek pajak orang pribadi maupun badan. Tarif pajak ini dapat dipertanggungjawabkan oleh wajib pajak itu sendiri (wajib pajak yang dimaksud adalah orang yang bertempat tinggal di Indonesia dan memiliki penghasilan). Kemudian, adapun jenis – jenis tarif pajak yang nilainya berbeda – beda sesuai yang telah ditentukan oleh pemerintah baik daerah maupun pusat.

Jenis – jenis tarif pajak tersebut adalah sebagai berikut :

1. Tarif Pajak Proporsional

Tarif proporsional adalah tarif yang nominal atau nilainya tetap atau tidak berubah meskipun pengenaan pada dasar objek pajaknya berubah – ubah. tarif pajak proporsional tidak dapat berubah – ubah karena pemungutan atau pengenaan tarifnya ditentukan oleh direktorat jenderal pajak atau pemerintah. Tarif pajak ini bersifat merata yang artinya tidak memandang penghasilan atau pendapatan wajib pajak, entah wajib pajak menengah, sedang bahkan tinggi

namun pemungutannya tetap sama dan seimbang. Contohnya adalah tarif pajak pertambahan nilai (PPN) yang tarifnya ditentukan oleh pemerintah sesuai dengan kebutuhan atau bertambahnya pengeluaran kas negara. Persentase tarif pajak PPN sebesar 11% seperti yang tertera dalam UU KUP berlaku semenjak 1 april 2022. Adapun objek pajak pertambahan nilai seperti pajak barang impor, pengekspor barang yang berwujud seperti yang dilakukan oleh para pengusaha dan sebagainya.

2. Tarif Pajak Regresif

Tarif pajak tetap atau regresif adalah tarif pajak yang pengenaan pajaknya hamper sama dengan tarif pajak proporsional yang dimana pengenaan pajaknya tetap dan berdasarkan ketentuan pemerintah akan tetapi tarif pajak proporsional sewaktu – waktu akan dibayarkan lebih oleh wajib pajak tergantung naiknya pemungutan tarif PPN yang sesuai dengan ketentuan pemerintah. Sedangkan pada tarif pajak tetap tidak akan berubah pungutan terhadap wajib pajaknya walaupun pengenaan dasar pajaknya meningkat. Artinya meningkatnya pengenaan pajak dasar tidak berpengaruh terhadap pendapatan wajib pajak. Contohnya bea meterai yang nilai Rp.10.000.

3. Tarif Pajak Progresif

Tarif pajak progresif adalah tarif pajak yang besaran tarifnya mengikuti besaran dari DPP (Dasar Pengenaan Pajak), artinya semakin besar DPP nya maka akan semakin besar juga tarifnya. Contohnya adalah PPh (Pajak Penghasilan) dimana ketika penghasilan wajib pajak semakin besar maka tarifnya pun akan bertambah besar.

4. Tarif Pajak Degresif

Kebalikan dari tarif pajak progresif, tarif pajak degresif adalah tarif pajak yang besaran tarifnya berbanding terbalik dengan besaran DPP nya, artinya ketika DPP nya semakin besar maka tarif yang dikenakan akan semakin kecil.

Metode Pengabdian

Pengabdian kepada masyarakat (PKM) merupakan bentuk implementasi dari apa yang telah diajarkan di perguruan tinggi, dalam hal ini Universitas Pamulang (UNPAM) berkomitmen untuk melaksanakan apa yang sudah menjadi tugas pokok suatu perguruan tinggi. Selain itu, pengabdian masyarakat juga merupakan bentuk bakti Universitas Pamulang kepada masyarakat, dengan harapan Universitas Pamulang (UNPAM) akan terus saling bersinergi dengan berbagai elemen masyarakat.

Bentuk dari program ini adalah sosialisasi dan pendampingan dalam meningkatkan semangat dan pembelajaran mengenai pajak. Pajak merupakan salah satu bentuk pemasukan anggaran di Indonesia. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai lembaga pemerintah yang memiliki wewenang dalam memungut pajak dari masyarakat terus berusaha dalam melaksanakan program – program mengenai perpajakan. Selain itu,

mengingat pentingnya peranan pajak pemerintah juga perlu untuk melakukan sosialisasi terkait perpajakan secara menyeluruh kepada masyarakat seperti kepada anak – anak sekolah menengah dan masyarakat umum lainnya sehingga memudahkan mereka dalam mengurus pajaknya secara mandiri. Sehingga diharapkan ketika di masa depan para calon wajib pajak dan wajib pajak menjadi patuh dan akan lebih sadar diri akan kewajiban mengenai perpajakan.

Dalam bentuk penyelesaian masalah tersebut, kami melakukan metode penelitian dengan secara langsung melakukan sosialisasi kepada siswa - siswi SMK Ad Da'wah dengan seluruh anggota yang tergabung dalam tim Pengabdian Kepada Masyarakat yang dikemas dengan nama kegiatan “Pentingnya Pengetahuan dan Sosialisasi Pajak Kepada Calon Wajib Pajak Masa Depan”. Hal ini bertujuan agar siswa-siswi mengerti dan paham akan pentingnya pajak dan diharapkan mereka akan menjadi calon wajib pajak masa depan yang patuh serta taat pajak.

Hasil Dan Pembahasan

Data Penerimaan Pajak

Berikut adalah Data Penerimaan Pajak Tahun 2020 - 2022 :

Sumber Penerimaan - Keuangan	Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah)		
	2020	2021	2022
I. Penerimaan	1 628 950,53	1 733 042,80	1 845 556,80
Penerimaan Perpajakan	1 285 136,32	1 375 832,70	1 510 001,20
Pajak Dalam Negeri	1 248 415,11	1 324 660,00	1 468 920,00
Pajak Penghasilan	594 033,33	615 210,00	680 876,95
Pajak Pertambahan Nilai dan dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah	450 328,06	501 780,00	554 383,14
Pajak Bumi dan Bangunan	20 953,61	14 830,00	18 358,48
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0,00	0,00	0,00
Cukai	176 309,31	182 200,00	203 920,00
Pajak Lainnya	6 790,79	10 640,00	11 381,43
Pajak Perdagangan Internasional	36 721,21	51 172,70	41 081,20
Bea Masuk	32 443,50	33 172,70	35 164,00
Pajak Ekspor	4 277,71	18 000,00	5 917,20
Penerimaan Bukan Pajak	343 814,21	357 210,10	335 555,62
Penerimaan Sumber Daya Alam	97 225,07	130 936,80	121 950,11
Pendapatan dari Kekayaan Negara yang Dipisahkan	66 080,54	30 011,20	37 000,00
Penerimaan Bukan Pajak Lainnya	111 200,27	117 949,70	97 808,00
Pendapatan Badan Layanan Umum	69 308,33	78 312,40	78 797,56
II. Hibah	18 832,82	2 700,00	579,90
Jumlah	1 647 783,34	1 735 742,80	1 846 136,70

Catatan: Tahun 2010-2020: LKPP Tahun 2021: Outlook Tahun 2022: APBN Sumber: Kementerian Keuangan

Showing 1 to 19 of 19 entries



Gambar 1 . Pelaksanaan Kegiatan



Gambar 2 . Serah Terima Tanda Terimakasih

Kesimpulan

Pentingnya pengetahuan pajak sejak dini dapat membawa dampak positif untuk masa yang akan datang bagi negara mengingat pentingnya peran yang menjadi pemasok terpenting untuk negara. Berbagai kegiatan telah dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan masyarakat baik dari pihak pemerintah, mahasiswa, bahkan golongan tertentu yang mempunyai pengetahuan lebih. Pendidikan yang diberikan dapat bersifat formal seperti di lingkungan sekolah dan juga bersifat non-formal yang dilakukan diluar lingkungan sekolah seperti, sosialisasi, penyuluhan, dan bahkan melalui media cetak dan elektronik. Sosialisasi atau penyuluhan merupakan kegiatan Pendidikan non formal yang mampu membantu masyarakat untuk memahami berbagai perubahan – perubahan yang terus terjadi. Di sisi lain dengan adanya penyuluhan ini mampu mengembangkan potensi masyarakat untuk menangkap informasi dengan mudah, serta diyakini dengan praktek yang lebih nyata dan cepat direalisasikan dalam kehidupan.

Oleh karena itu, Kegiatan pengabdian masyarakat (PKM) dengan tema “Pentingnya Pengetahuan dan Sosialisai Pajak Kepada Calon Wajib Pajak” dapat terlaksana dengan baik tanpa halangan apapun. Dengan dilaksakannya kegiatan pengabdian ini diharapkan seluruh peserta baik siswa dan siswi SMK Ad Da’wah maupun para anggota pelaksana PKM akan lebih sadar akan pentingnya pengetahuan perpajakan dan dapat menjadi calon wajib pajak yang patuh dan berperan aktif dalam perpajakan di masa depan.

Saran

Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) khususnya kepada siswa dan siswi SMA/SMK perlu ditindak lanjuti dengan materi-materi lain sesuai dengan kebutuhan mereka, hal ini untuk menambah wawasan dan pengetahuan atau keterampilan, dan menyiapkan mereka untuk lebih siap memasuki dunia atau masyarakat yang lebih luas. Selalu diadakan seminar nasional mengenai perpajakan sehingga masyarakat lebih sadar dan paham akan wajib pajak. Sangat penting untuk terus mensosialisasikan perpajakan karena kemungkinan besar terjadi perubahan dan penambahan dalam undang – undang perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

Budi, S. Analisis pengaruh perputaran kas, perputaran persediaan, perputaran piutang terhadap tingkat laba serta dampaknya terhadap harga saham (Studi Terhadap Perusahaan Otomotif pada Malaysia Exchange Stock Tahun 2011-2016).

Pojok Corner 1 “KUP Tinjauan Umum Mengenai Pajak”.

Online-Pajak.com, “Asas Pemungutan Pajak dan Penerapannya di Indonesia “ , 17 September 2018.

<https://www.online-pajak.com/tentang-pajak-pribadi/asas-pemungutan-pajak-dan-penerapannya-di-indonesia>.

Online-Pajak.com. “Perpajakan di Indonesia : Sejarah, Sistem dan Dasar Hukumnya” , 15 Agustus 2018.

<https://www.online-pajak.com/tentang-pajak/perpajakan-di-indonesia-sejarah-sistem-dan-dasar-hukumnya>.